



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG
NOMOR : 100/271/400/09
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS RT. 13
KELURAHAN TENUN SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
MASA BAKTI 2024 SAMPAI DENGAN 2029

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda, perlu mengangkat pengurus RT.13 Kelurahan Tenun Samarinda Masa Bakti 2024 – 2029
- b. Bahwa pengangkatan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat Samarinda Seberang
- Mengingat
1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953, tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rukun Tetangga

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua RT. 13

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Pengurus RT. 13 Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Masa bakti 2024 sampai dengan 2029 , dengan susunan pengurus RT sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :

a. Ketua RT :

1. Memimpin, mengkoordinir dan menjadi penanggungjawab kegiatan RT
2. Melaksanakan semua yang menjadi tugas dan fungsi RT

b. Sekretaris

1. Menyenggarakan administrasi dan tugas kesekretariatan;
2. Memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan di lingkungan RT;
3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RT; dan

c. Bendahara

1. Menyenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda -benda bergerak dan tidak bergerak;
2. Melakukan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Keuangan RT;
3. Membuat pembukuan dan penyusunan laporan keuangan RT; dan
4. Melakukan pencatatan kekayaan yang dimiliki RT;

d. Kordinator Bidang:

Kordinator Bidang Kependudukan, Keamanan dan Ketertiban:

- Melakukan kordinasi dengan warga terkait Kependudukan, Keamanan dan Ketertiban di lingkungan RT;

Kordinator Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup

- Melakukan kordinasi dengan warga terkait Kebersihan dan Lingkungan Hidup;

Kordinator bidang Kesejahteraan dan Keagamaan:

- Melakukan kordinasi dengan warga terkait kesejahteraan warga dan keagamaan

Kordinator Bidang Pembangunan :

- Melakukan kordinasi dengan warga terkait Pembangunan;

Kordinator Bidang Ekonomi dan Usaha RT

- Melakukan kordinasi dengan warga terkait Ekonomi dan Usaha RT

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan kepada Camat melalui Lurah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 bulan Maret Tahun 2029, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 1 Maret 2024

An. Walikota Samarinda

Camat Samarinda Seberang



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Pembina/IV-a

NIP : 198607232004121003

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Samarinda di Samarinda
2. Kepala BPKAD Kota Samarinda di Samarinda
3. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Samarinda di Samarinda
4. Lurah Temindung Permai di Samarinda
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran	:	KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG
		NOMOR :
		TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS RT. 13 KELURAHAN TENUN SAMARINDA MASA BAKTI 2024 – 2029

Ketua	:	RIDUANSYAH
Sekretaris	:	M. ROBY
Bendahara	:	HJ. NAJEMAWATI
Kordinator Bidang	:	1. Kordinator Bidang Kependudukan, Keamanan dan Ketertiban
		Ketua : MUHAMMAD K
		Anggota : I. MANSYAH
		2. Kordinator Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup
		Ketua : RUSTAN
		Anggota : I. MULYADI
		3. Kordinator Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan
		Ketua : MUHAMMAD SALEH
		Anggota : I. AGUS INDRA
		4. Kordinator Bidang Pembangunan
		Ketua : M. AGIL
		Anggota : I. MUSTAMIN
		5. Kordinator Bidang Ekonomi dan Usaha RT
		Ketua : HASNAH
		Anggota : I. JURIAH

			<p>An. Walikota Samarinda Camat Samarinda Seberang</p>  <p>ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP</p> <p>Pembina/IV-a NIP : 198607232004121003</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------